

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANDUAN KAPAL DI SELAT
MALAKA DAN SELAT SINGAPURA UNTUK KESELAMATAN
PELAYARAN**

TESIS

Oleh:

**Yoshua P.S.I Anthonie
2102190110**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANDUAN KAPAL DI SELAT
MALAKA DAN SELAT SINGAPURA UNTUK KESELAMATAN
PELAYARAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum
(M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**Yoshua P.S.I Anthonie
2102190110**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Yohsua P.S.I. Anthonie
NIM : 2102190110
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Karya Tulis Tugas Akhir Yang Berjudul "**Tinjauan Hukum Terhadap Pemanduan Kapal Di Selat Malaka Dan Selat Singapura Untuk Keselamatan Pelayaran**" Adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 Oktober 2024



Yoshua P.S.I Anthonie



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Tinjauan Hukum Terhadap Pemanduan Kapal Di Selat Malaka Dan Selat Singapura
Untuk Keselamatan Pelayaran

Oleh :

Nama : Yohsua P.S.I. Anthonie
NIM : 2102190110
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta 25 Oktober 2024
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Aartje Tehupeiori, S.H., M.H.
NIDN: 0314086404

Ketua Program Studi Magister Hukum

Pembimbing II

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIDN: 0327096504

Direktur Program Pascasarjana

Dr. Pertiwi Saragi, S.H., M.H.
NIDN: 0305097105

Prof. Dr. Ir. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA
NIDN/NIDK: 0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 25 Oktober 2024 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Yohsua P.S.I Anthonie
NIM : 2102190110
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "**Tinjauan Hukum Terhadap Pemanduan Kapal Di Selat Malaka Dan Selat Singapura Untuk Keselamatan Pelayaran**" oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1.Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3.Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S	Sebagai Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoshua P.S.I Anthonie
NIM : 2102190110
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pemanduan Kapal Di Selat Malaka Dan Selat Singapura Untuk Keselamatan Pelayaran

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 25 Oktober 2024



YoshuaP.S.IAnthonie

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, dan karunianya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia program Pascasarjana. Peneliti menyadari bahwa tanpa izin dari Tuhan serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama keluarga dan pihak lainnya maka tentunya peneliti akan menemukan kesulitan dalam menyelesaikan tesis ini, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Tuhan yang telah memberikan rahmatNya dalam menyelesaikan tesis ini serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada peneliti diantaranya kepada :

1. Bapak Prof Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., M.B.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Hukum pada Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Ketua program studi Magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Ibu Dr Aartje Tehupeiry, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing 1
5. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing 2
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan pengajaran dibidang keilmuan kepada penulis selama ini beserta seluruh staff Universitas Kristen Indonesia
7. Rekan-rekan kelas pelaut serta rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum UKI, atas kebersamaan selama menjangan perkuliahan.
8. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutka satu persatu yang mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Pada akhirnya peneliti berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalaq segala kebaikan semua pihak yang membantu selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis dan peneliti berharap agar semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 25 Oktober 2024

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN DAN PERSETU PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Konsep	8
1. Kerangka Teori	8
2. Kerangka Konsep	15
F. Metode Penelitian	18
1. Tipe Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis data dan Bahan Hukum.....	20
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	21
5. Tehnik Analisa data.....	21
G. Orisinalitas Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan umum tentang Pelayaran.....	31

B.	Tinjauan umum tentang Kapal dan Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal.....	38
C.	Teori Kepastian Hukum.....	45
D.	Teori Perlindungan Hukum	52
BAB III	Pengaturan Pemanduan Kapal Untuk Keselamatan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.....	57
A.	Pemanduan Kapal Menurut UNCLOS 1982 dan SOLAS.....	57
B.	Badan Usaha Pelabuhan dalam pelayanan pemanduan Kapal Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.....	69
C.	Pemanduan Kapal Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.....	79
D.	Analisa teori Kepastian Hukum terhadap Pengaturan Pemanduan Kapal untuk Keselamatan Pelayaran.....	80
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMANDUAN KAPAL DI SELAT MALAKA DAN SELAT SINGAPURA.....	83
A.	Pemanduan Kapal di selat Malaka dan Selat Singapura.....	83
B.	Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura.....	101
C.	Analisis Kepastian hukum dan Perlindungan hukum.....	108
D.	Upaya Hukum terhadap pelanggaran Pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura.....	110
BAB V	PENUTUP	116
A.	Kesimpulan	116

B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118



ABSTRAK

Selat malaka memiliki potensi bisnis yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran, yaitu melalui jasa pemanduan. Keselamatan pelayaran di lingkungan perairan selat malaka tentunya haruslah diberikan pemanduan yang tepat agar tidak terjadinya kecelakaan di jalur sempit tersebut yang dipastikan dapat mengganggu jalur pelayaran dunia. Akibatnya akan banyak barang yang dikirim ke berbagai negara terlambat karena harus melewati jalur lain yang lebih panjang dan mengakibatkan kerugian pemilik kapal akan semakin banyak karena biaya operasional juga ikut membesar. Sebagai salah satu jalur pelayaran dunia selat malaka tetap harus terjaga keamaanan keselamatannya jangan sampai rusak dan merugikan dunia pelayaran untuk itu diperlukan tinjauan hukum yang dapat mengatasi permasalahan yang kemungkinan akan terjadi di selat malaka dan selat singapura dengan banyaknya angkutan kapal laut yang melewatinya sehingga para pemandu kapal dapat terjamin keselamatannya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari bahan hukum utama seperti teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, di mana peneliti mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian sebelumnya.

Kesimpulan dari Penelitian ini: *pertama*, pengaturan pemanduan kapal untuk keselamatan pelayaran terdapat didalam Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran serta diatur juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal. Adapun juga diatur dalam Regulasi Internasional seperti *United Nation Convention on the Law of the Sea* Tahun 1982 (UNCLOS 1982) dan Konvensi *Safety Of Life At Sea* (SOLAS) meskipun tidak diatur secara khusus terkait Pemanduan Kapal tetapi menjelaskan terkait keamanan dan keselamat di dunia pelayaran. *Kedua*, Kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui Forum *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG) untuk merumuskan pedoman pelaksanaan pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan langkah signifikan untuk keamanan dan keselamatan pelayaran. Adapun juga Kendala yang dihadapi terkait dengan batas-batas negara yang belum disepakati mencerminkan kompleksitas politik dan kepentingan nasional masing-masing negara terhadap Selat Malaka dan Selat Singapura. Dalam hukum internasional, penentuan batas-batas wilayah laut bisa menjadi sumber perselisihan antara negara-negara tetangga. Penyelesaiannya sering kali melibatkan negosiasi panjang, baik bilateral maupun melalui forum regional atau internasional.

Kata Kunci : Pemanduan Kapal, Keselamatan Pelayaran.

ABSTRACT

The Malacca Strait has business potential in terms of shipping safety, specifically through guiding services. Shipping safety in the Malacca Strait water environment must, of course, be given proper guidance so that accidents do not occur in this narrow lane, which can certainly disrupt world shipping lanes. As a result, many goods sent to various countries will be late because they have to go through other longer routes, which will result in more losses for ship owners because operational costs will also increase. We must maintain the Malacca Strait, one of the world's shipping lanes, to ensure its safety and prevent harm to the shipping industry. Therefore, a legal review is needed that can overcome the problems that are likely to occur in the Malacca Strait and Singapore Strait with the large number of ship transportations passing through them so that ship guides can be guaranteed safety as stated in Law No. 17 of 2008 concerning shipping.

This research uses a type of normative juridical research conducted by studying primary legal materials such as theories, concepts, and legal principles as well as laws and regulations relevant to the research topic. This approach is also referred to as a statutory approach or conceptual approach, in which researchers study books, laws and regulations, and other documents relevant to the topic of previous research.

The conclusion of this study is that, first, the regulation of ship guiding for shipping safety is contained in Law Number 17 of 2008 concerning shipping and also regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 57 of 2015 concerning ship guiding and delaying. It is also regulated in international regulations such as the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention, although it is not specifically regulated in relation to ship guiding but explains related safety and security in the world of shipping. Secondly, the cooperation between Indonesia, Malaysia, and Singapore through the Tripartite Technical Expert Group (TTEG) Forum to formulate guidelines for the implementation of ship guiding in the Malacca Strait and Singapore Strait is a significant step for shipping security and safety. The difficulties encountered in relation to the unagreed boundaries reflect the political complexity and national interests of each country in the Malacca Strait and Singapore Strait. In international law, the determination of maritime boundaries can be a source of dispute between neighboring countries. Settlements often involve lengthy negotiations, either bilaterally or through regional or international forums.

Keywords: ***Ship Guiding, Safety of the Sea.***